



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.7.7/Kep.53-Bapperida/I/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR: 000.7.7/Kep.39-BAPPERIDA/I/2026 TENTANG PROYEK STRATEGIS DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan untuk mendukung visi dan misi Kota Bekasi, perlu adanya program proyek strategis daerah, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.7/Kep.39-Bapperida/I/2026 tentang Proyek Strategis Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.7/Kep.39-Bapperida/I/2026 tentang Proyek Strategis Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Proyek Strategis Daerah Tahun 2026 Nomor: 000.7.2.4/277-BA/ Bapperida.PPEPD, Tanggal 23 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.7/Kep.39-Bapperida/I/2026 tentang Proyek Strategis Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yakni mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Januari 2026

WALI KOTA BEKASI,



Tembusan Yth:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 000.7.7/Kep.53-Bapperida/I/2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR:
000.7.7/Kep.39-BAPPERIDA/I/2026
TENTANG PROYEK STRATEGIS DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PROYEK STRATEGIS DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Pembangunan Polder Jatirasa	18.986.500.000,00
2.	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Peningkatan Jl. Pekayon Raya - Pondokgede	14.488.600.000,00
3.	Dinas Lingkungan Hidup	Pematangan Lahan PSEL	10.575.903.637,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sumurbatu dan Sarana Prasarananya	25.161.799.999,00
5.	Dinas Kesehatan	Belanja Obat-obatan Pelayanan Dasar Puskesmas	9.727.235.700,00
6.	Dinas Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah Dasar	35.629.590.000,00
7.	Dinas Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah Menengah Pertama	13.209.856.000,00

WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO